



بسم لله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan D. 3,
tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SMA,
tempat kediaman di Kota Tarakan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang beraitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 November 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.Nnk., tanggal 24 November 2014, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 23 September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 23 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah sendiri di jalan Swarga Tarakan selama 2 tahun, kemudian pada bulan Juli 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Nunukan hingga sekarang ;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Dirga Assidiq bin Endriyon Susanto;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang dan kalau bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juli 2014 Penggugat menemukan alat yang digunakan oleh Tergugat untuk menyabu, padahal Tergugat telah berulang kali berjanji untuk tidak menyabu lagi, karena Penggugat sangat kecewa dengan perilaku Tergugat tersebut kemudian pada bulan Juli 2014 itu juga Penggugat pulang ke Nunukan hingga sekarang;
6. Bahwa selama 4 tahun Penggugat sudah berusaha bersabar dengan perlakuan Tergugat tersebut, namun sekarang Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama pisah Tergugat tidak pernah member nafkah wajib kepada Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Endriyon Susanto bin Sriyono**) terhadap Penggugat (**Masniah, A. Md binti H. Darwis**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, lalu berdasarkan nasehat dari Majelis Hakim dan inisiatif dari Penggugat sendiri, Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatannya tertanggal 24 November 2014 dengan nomor register perkara 176/Pdt.G/2014/PA.Nnk. tanggal 24 November 2014;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan, selanjutnya mohon agar dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, lalu berdasarkan nasehat dari Majelis Hakim dan inisiatif dari Penggugat sendiri, Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatannya tertanggal 24 November 2014 dengan nomor register perkara 176/Pdt.G/2014/PA.Nnk. tanggal 24 November 2014;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 271-272 RV Majelis Hakim berpendapat tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat dan keinginan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.Nnk. tanggal 24 November 2014 adalah beralasan untuk di kabulkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat lebih lanjut, cukup mengabulkan pencabutan tersebut dengan menyatakan gugatan Penggugat dicabut sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 176/Pdt.G/2014/PA. Nnk dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairu Badri, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrach** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I, ttd H. Fitriyadi, S.H.I.	Ketua Majelis, ttd Drs. Rusliansyah, S.H.
Hakim Anggota II, ttd Khairu Badri, Lc.	
	Panitera Pengganti, ttd Dra. Wahdatan Nusrach



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp 420.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 511.000,00

Nunukan, 18 Februari 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

ttd

Drs. Mohamad Asngari